



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 20

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA
PUSKESMAS KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan pada Badan Layanan Umum Unit Kerja Puskesmas telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Puskesmas Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dengan status bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Puskesmas Kabupaten Magelang, Badan Layanan Umum Unit Kerja Puskesmas diberikan fleksibilitas berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dapat dikelola langsung sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total pendapatan yang diterima puskesmas kecuali yang berasal dari hibah terikat

sehingga sebesar 10% (sepuluh persen) pendapatan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah;

- d. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan pendapatan Badan Layanan Umum Unit Kerja Puskesmas, perlu mengatur batas waktu penyetoran pendapatan yang harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah oleh Badan Layanan Umum Unit Kerja Puskesmas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Puskesmas Kabupaten Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Penatusahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Puskesmas Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENATUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA PUSKESMAS KABUPATEN MAGELANG.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penatusahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Puskesmas Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengelolaan pendapatan Puskesmas dengan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap diatur sebagai berikut:
 - a. sebesar 90% (sembilan puluh persen) dikelola secara langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Puskesmas; dan
 - b. sebesar 10% (sepuluh persen) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah setiap bulan.
- (2) Penyetoran sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Juni 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Mei 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 20
pada tanggal 31 Mei 2016

Plt. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA